



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]: Tempat tanggal lahir, Medan,  
30 April 1990, berjenis kelamin Perempuan,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen  
Protestan, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Sebagai Penggugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liana  
Haryani, S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang  
beralamat di Jalan Bhakti Husada No. 3 Kel. Lingkar  
Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni  
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Juni  
2022 dibawah Nomor register: 261/SK/VI/2022/  
PN.Bgl;

**Lawan:**

[REDACTED]: Tempat tanggal  
lahir, Bengkulu, 15 Januari 1981, berjenis kelamin  
Laki-laki, Pekerjaan [REDACTED], Agama Kristen  
Protestan, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Sebagai Tergugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotma T.  
Sihombing, S.H. dan kawan-kawan Advokat /  
Penasehat Hukum yang berkantor pada Advokat /  
Penasehat Hukum Hotma Sihombing, dan Group  
yang beralamat di Jalan Jambu No. 4 RT / RW: 012  
/ 004 Kelurahan Limkar Timur – Bengkulu  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni  
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Juni  
2022 dibawah Nomor register: 268/SK/VI/2022/  
PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 15 April 2015 dengan Nomor Pemberkatan Nikah 15/01.3/DX/R.37/1V/2015 , dan telah dicatatkan sipil dengan nomor : 1771-KW-21092016-003, pada tanggal 23 September 2016, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Perum Lembah Meranti Indah Blok. B No. 16 RT. 07, RW. 00 Kelurahan Tanjung Gading Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan Penggugat telah melahirkan dua orang anak yaitu : 1. Jocelyn Tiona Panggabean lahir pada tanggal 28 Juni 2016, umur 6 tahun dan 2. Jhosephine Taruli Panggabean, lahir pada tanggal 6 Juni 2018, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai muncul perselisihan yang diakibatkan Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan Tergugat dengan alasan gaji terganggu kecil, namun demikian Penggugat masih tetap berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tetap melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai istri dan menghormati Tergugat;
6. Bahwa sejak berhenti bekerja Penggugat tetap mensupport Tergugat agar mau bekerja baik secara moril maupun materil, namun sampai dengan saat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl



ini Penggugat tidak bekerja, yang mengakibatkan seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga keributan tidak dapat dihindarkan, ditambah lagi sikap Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat;
8. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu ke rumah kediaman milik orangtua Tergugat yang yang beralamat di jalan Serayu No. 08 RT. 09, RW. 03, Kelurahan lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2021, yang diakibatkan Tergugat tidak bekerja, dan selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman dalam bekerja;
10. Bahwa sejak pindah ke kota Bengkulu, dan tinggal dirumah orangtua Tergugat, maka Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja, maka kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kakak Tergugat yang bernama Evinna Panggabean;
12. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi, Tergugat sampai dengan saat ini belum juga bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman dalam bekerja;
13. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh kakak Tergugat, Penggugat tetap memberikan / mengirimkan kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan Penggugat, akan tetapi sejak tanggal 4 Juni 2022 Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar dapat selesai secara kekeluargaan, akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, tidak dapat diselesaikan;
15. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang



mengadili perkara ini memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Bengkulu melalui majelis hakim yang menerima, memeriksa, mengadili untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat ( [REDACTED] ) dan Tergugat ( [REDACTED] ) Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melarang atau menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**ATAU**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan pihak Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan untuk melanjutkan acara persidangan dengan tahap mediasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, dan Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap persidangan secara elektronik, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 s/d 4 tidak perlu Tergugat bantah;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 s/d 8, Tergugat berikan tanggapan dan / atau klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat berhenti bekerja karena alasan gaji yang terlalu kecil (dalil gugatan point 5);

Yang benar adalah :Tergugat berhenti bekerja karena Penggugat mendapatkan pekerjaan baru sebagai karyawan salah satu Bank Swasta Kantor Cabang Perwakilan Manna-Bengkulu Selatan;

Sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah dari Bandar Lampung ke Kota Bengkulu lalu memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan point 8;

Akibat kepindahan tersebut maka terpaksa Tergugat harus meninggalkan pekerjaan yang ada di Bandar Lampung;

Dengan demikian maka berhentinya Tergugat bekerja serta kepindahan Penggugat dan Tergugat dari Bandar Lampung ke Bengkulu bukanlah tanpa sebab;

- Bahwa semenjak pindah ke Bengkulu, Tergugat memang belum mendapatkan pekerjaan tetap, akan tetapi Tergugat tetap berusaha dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang Kepala Rumah Tangga dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahkan sebaliknya, Penggugat sebagai karyawan salah satu Bank swasta dengan posisi yang baik di Kantor Cabang Perwakilan Manna-Bengkulu Selatan, mulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik dan tidak menghormati Tergugat (sebagai suami) dan apabila Tergugat tegur Penggugat lalu marah-marah dan menuduh Tergugat cemburu yang berlebihan;
- Sejak saat itulah sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan ribut;

3. Bahwa substansi dari perkara ini adalah timbulnya keinginan Pengguga tuntuk bercerai dengan Tergugat;

Hal itu dibuktikan dengan telah 2 (dua) kali Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu:

4. Gugatan Pertama tertanggal 09 Mei 2022 Nomor : 20/Pdt.G/2022/ PN.Bgl lalu dicabut sendiri oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Kemudian diajukan kembali dengan Gugatan tertanggal 21 Juni 2022 Nomor :30/Pdt.G/2022/PN.Bgl (perkara yang saat ini sedang diperiksa dan diadili);

6. Bahwa di dalam dalil gugatannya, baik pada gugatan pertama maupun pada gugatan kedua, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan untuk memintahak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat (tersebut pada dalil gugatan a quo point 3);

Pada saat proses mediasi pun Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan memberikan Hak Asuh Anak kepada Tergugat; (tercatat pada dokumen hasil mediasi);

Oleh karenanya maka sangat jelas terlihat Penggugat begitu bersungguh-sungguh untuk tidak lagimenginginkan hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan Rumah Tangga;

Dengan demikian pula maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa sampai saat ini Akte Kelahiran keduaanak Penggugat dan Tergugat atas nama:

1. Jocelyn TionaPanggabean;
2. Jhosephine Taruli Panggabean;

Berada dalam penguasaan Penggugat;

Oleh karena Penggugat sepakat memberikan Hak Asuh Anak kepada Tergugat, maka untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan-kepentingan lain menyangkut diri kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka beralasan hukum jika Penggugat dapat menyerahkan Akte Kelahiran (asli) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya, menurut Tergugat dalil-dalil tersebut hanyalah bersifat normative yang tidak perlu Tergugat tanggapi;

Demikian Jawaban Tergugat ini disampaikan semoga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



3.1 Jocelyn Tiona Panggabean, lahir pada tanggal 28 Juni 2016 dan

3.2 Jhosephine Taruli Panggabean, lahir pada tanggal 06 Juni 2018

Ada pada Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Akte Kelahiran atas nama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat selambat-lambatnya 3 hari sejak Putusan Perkara ini dibacakan;

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat secara keseluruhan tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat secara keseluruhan, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] NIK 18711870004900001, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kutian Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-21092016003 atas nama Manna Joko Parningotan Panggabean dengan [REDACTED], bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga (KK) No 1871180709150001 atas nama kepala keluarga [REDACTED], bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ **Nomita Oktiana**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan saksi satu tempat kerja dengan Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat Joko;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat ini dikarenakan mendengar cerita dari Penggugat dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu kantor dengan Penggugat dan pernah diceritakan tentang masalah rumah tangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat dan berdasarkan cerita Penggugat ada masalah ekonomi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menceraikan suaminya karena tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

➤ **Yuli Suryatmi**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat Joko;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat ini dikarenakan tahu ada masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi di awal pernikahan Tergugat bekerja namun sejak 2021 Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara Penggugat dan Tergugat dari suami saksi dimana terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 selama Tergugat tidak bekerja dan tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat yang satu umur 5 Tahun dan satunya lagi 3 tahun;
- Bahwa sebelum tinggal di Bengkulu, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Lampung dan akhirnya Penggugat pindah tugas ke Bengkulu Selatan bekerja di Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Tergugat tidak bekerja yang membiayai anak-anak mereka adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tersebut di atas baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], Nik 1871181501820002, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;
2. Kutian Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-21092016003 atas nama [REDACTED] n dengan [REDACTED], bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Simondang Eviana Panggabean**

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dikarenakan masih ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat Joko;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai tapi saksi tidak mengetahui masalahnya dan rebut-ribut tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keributan dikarenakan saksi pernah ikut dengan Penggugat dan Tergugat di Bandar Lampung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 untuk membantu mengurus anak anak Penggugat dan Tergugat lalu sejak tahun 2022 pindah ke Manna;
- Bahwa kehidupan Pengugat dan Tergugat selama di Lampung baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat dari menikah dan tinggal di Lampung Tergugat bekerja swasta dan kemudian sejak pindah ke Bengkulu Tergugat buka usaha sendiri dan sekarang memang tidak bekerja;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2022 saksi lupa bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah aneh-aneh, mereka bahagia terus namun ada penah Penggugat balik malam bahkan pagi dan sampai dirumah seperti bauk minuman dan selalu ada alasan Penggugat izin pergi ke Tergugat dengan alasan Pekerjaan Kantor ataupun beli bensin dianter dengan supir kantornya, lalu pernah juga



Penggugat memberi tahu kepada anak Penguat yang pertama dengan menunjukan foto laki-laki lain kepada anaknya itulah alasan kenapa Penguat pergi dan tidak mau lagi tinggal serumah;

- Bahwa Penguat tidak dekat dengan anak-anaknya, yang mengurus anak-anaknya saksi;
- Bahwa selama Tergugat bekerja, Tergugat memberikan selalu uangnya dan sepengetahuan saksi Penguat tidak ada pernah membeirkan uang jajan langsung ke anak-anaknya;

➤ **R. Simanungkalit**

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dikarenakan saksi merupakan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penguat merupakan istri sah dari Tergugat Joko;
- Bahwa saksi mengetahui Penguat mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat mau bercerai tapi saksi tidak tau masalah dikarenakan ribut sebelumnya tidak ada;
- Bahwa kehidupan Penguat dan Tergugat selama di Lampung baik baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi sering ke manna dengan tujuan untuk menasihati Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah ketemu dengan Penguat, seolah-olah Penguat menghindari;
- Bahwa kondisi anak-anak sekarnag bahagia dengan Tergugat dan tidak mau bertemu dengan maminya (Penguat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan tersebut di atas baik Tergugat maupun Penguat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Penguat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar sejak tahun 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga keributan tidak dapat dihindarkan, ditambah lagi sikap Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat. Selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2021, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu ke rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di jalan Serayu No. 08 RT. 09, RW. 03, Kelurahan lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2021, yang diakibatkan Tergugat tidak bekerja, dan selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman dalam bekerja. Selain dari pada itu sejak pindah ke kota Bengkulu, dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, maka Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi, Tergugat sampai dengan saat ini belum juga bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman dalam bekerja. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya dapat dikabulkan karena beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) No 1871180709150001 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di [REDACTED], Propinsi Bengkulu, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga keributan tidak dapat dihindarkan, ditambah lagi sikap Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat. Selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2021, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu ke rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang yang beralamat di jalan Serayu No. 08 RT. 09,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl



RW. 03, Kelurahan lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2021, yang diakibatkan Tergugat tidak bekerja, dan selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman dalam bekerja. Selain dari pada itu sejak pindah ke kota Bengkulu, dan tinggal dirumah orangtua Tergugat, maka Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi, Tergugat sampai dengan saat ini belum juga bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman dalam bekerja. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang mengadilli perkara ini memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-21092016003 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi / sah dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Suryatmi yang menyatakan bahwa saksi mengetahui ada keributan antara Penggugat dan Tergugat dari suami saksi dimana terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 selama Tergugat tidak bekerja dan tidak mau bekerja lagi, namun keterangan saksi Yuli Suryatmi tidak ada bukti yang dapat memperkuat keterangan saksi tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Nomita Oktiana yang merupakan teman kerja Penggugat menyatakan tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak berkerja;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi Simondang Eviana Panggabean dan saksi R. Simanungkalit yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keributan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran secara terus-menerus sebagai seperti alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Seppi Triani, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Seppi Triani, S.H**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp.	50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp.	225.000,00
• PNPB	: Rp.	20.000,00
• Redaksi	: Rp.	10.000,00
• Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	345.000,00